



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : ITJ-50.OT.02.01 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PENETAPAN PANCA PROGRAM UNGGULAN INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023**

**INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk fokus dan prioritas program kerja yang mampu mendukung pencapaian kinerja terbaik sesuai visi, misi, tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang memegang fungsi *consulting* dan *quality assurance*, perlu dilaksanakan perumusan dan pembangunan program-program kerja unggulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panca Program Unggulan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Penetapan Panca Program Unggulan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015

- tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1515);
  6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
  9. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor ITJ-01 .PR.01 .01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN PANCA PROGRAM UNGGULAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Panca Program Unggulan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 sebagai berikut:

**1. Bergerak Bangkitkan Kesadaran, Inspirasi, dan Motivasi (BBKIM) untuk Mewujudkan Keagungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Kegiatan diperuntukkan bagi Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kelanjutan program Penguatan Mitra Kerja Strategis (PMKS) Tahun 2021 dan 3M (Menyapa, Mengajarkan dan Menyadarkan) Tahun 2022 sekaligus bertujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Kerja. Kegiatan dilakukan oleh Inspektur Jenderal dan seluruh Inspektur Wilayah beserta jajarannya baik secara tatap muka maupun dengan memanfaatkan sarana virtual.

**2. Inspektur Wilayah Aktif Mendengar untuk Memberi Solusi**

Kegiatan para Inspektur Wilayah dan jajaran di lingkungan kerja masing-masing dengan mengutamakan ke Satuan Kerja yang relatif jarang dikunjungi Inspektorat Jenderal, dengan tujuan untuk menjamin mutu dan memberikan konsultasi. Kegiatan dilaksanakan satu kali dalam setiap bulan.

### 3. Aktif Belajar Plus

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Gerakan Lima Hari Belajar (Gemar) Tahun 2021 dan Aktif Belajar Tahun 2022. Kelebihan dari Aktif Belajar Plus adalah:

- a. Menambah jumlah hari dan jumlah materi Jam Pelajaran (JP);
- b. Menambah materi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual untuk mencetak insan APIP yang mampu mewujudkan keagungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

### 4. Sertifikasi PAKSI dan CRMO

- a. PAKSI (Penyuluh Anti Korupsi) adalah sertifikasi yang pada tahap awal ditujukan untuk Pejabat dan Pegawai Inspektorat Jenderal selain Auditor sebagai *pilot project* dan akan dilanjutkan untuk pejabat dan pegawai lainnya di luar Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama untuk jabatan – jabatan strategis di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. CRMO (*Certified Risk Management Officer*) adalah Sertifikasi Kompetensi Non Gelar Akademis terkait keahlian Analisis Manajemen Risiko Organisasi terintegrasi (*Integrated Risk Management Analyst*) diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR). Sertifikasi diperuntukan bagi jajaran pejabat/pegawai Inspektorat Jenderal.

### 5. E-Mawas Ver. 2023

Merupakan aplikasi digital yang terdiri dari 8 (delapan) modul yaitu Modul Rencana Penugasan, Evaluasi WBK dan WBBM, Audit, Audit Tujuan Tertentu (ATT), Pengawasan Lainnya, Pendampingan, Hukuman Disiplin dan Modul Layanan Pengaduan yang bertujuan meningkatkan layanan pengawasan melalui sistem *single sign on*.

- KEDUA : Penanggung jawab atas Panca Program Unggulan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Penanggung jawab kegiatan Bergerak Bangkitkan Kesadaran Inspirasi dan Motivasi untuk Mewujudkan Keagungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (BBKIM) adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal;
  2. Penanggung jawab kegiatan Inspektur Wilayah Aktif Mendengar untuk Memberi Solusi adalah para Inspektur Wilayah;
  3. Penanggung jawab kegiatan Gemar Belajar adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur Wilayah I dan Inspektur Wilayah VI;
  4. Penanggung jawab kegiatan PAKSI dan CRMO adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur Wilayah II dan Inspektur Wilayah IV;
  5. Penanggung jawab kegiatan E-Mawas Versi 2023 adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur Wilayah III dan Inspektur Wilayah V.

- KETIGA : Efektivitas peran jajaran pimpinan pada lingkungan kerja masing-masing untuk mempercepat proses sosialisasi dan implementasi Panca Program Unggulan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 kepada Aparatur Sipil Negara dan mitra kerja yang ada dibawah kewenangannya antara lain dapat melalui pemasangan pada setiap ruangan kerja dan ditampilkan dalam *website*/media sosial Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan panca program unggulan di setiap Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat Jenderal menyusun rekapitulasi Implementasi Panca Program Unggulan sesuai dengan format pada lampiran dan menyampaikan kepada para Penanggung jawab.
- KELIMA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan implementasi Panca Program Unggulan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 secara berkala (triwulan) kepada Inspektur Jenderal dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 28 Oktober 2022

INSPEKTUR JENDERAL,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RAZILU  
NIP 196511281991031002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Lampiran**

Keputusan Inspektur Jenderal

Nomor : ITJ-50.OT.02.01 TAHUN 2022

Tanggal : 28 Oktober 2022

**LAPORAN****PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PANCA PROGRAM UNGGULAN  
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
PERIODE TRIWULAN I/II/III/IV TAHUN 2023****D LINGKUNGAN INSPEKTORAT WILAYAH...../ BAGIAN ..../  
KELOMPOK SUBTASI .....**

<b>No</b>	<b>Butir Panca Program</b>	<b>Implementasi</b>	<b>Data Dukung</b>
1	Bergerak Bangkitkan Kesadaran, Inspirasi, dan Motivasi (BBKIM) untuk Mewujudkan Keagungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Telah dilaksanakan.....	Undangan Notula Laporan Foto Kegiatan Data lainnya
2	Inspektur Wilayah Aktif Mendengar Untuk Memberi Solusi	Telah dilaksanakan.....	
3	Aktif Belajar Plus	Telah dilaksanakan.....	
4	Sertifikasi API, PAKSI, dan CRMO serta resertifikasi ISO 37001:2016 SMAP	Telah dilaksanakan.....	
5	E-Mawas Ver. 2023	Telah dilaksanakan.....	

Inspektur Wilayah...../ Bagian.....

.....  
NIP.....



# PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2023



## INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: ITJ.50.OT.02.01 TAHUN 2022  
TANGGAL 28 OKTOBER 2022

1

### **BERGERAK BANGKITKAN KESADARAN, INSPIRASI DAN MOTIVASI (BBKIM) UNTUK MEWUJUDKAN KEAGUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Kegiatan diperuntukkan bagi Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kelanjutan program 3M (Menyapa, Mengajarkan dan Menyadarkan) sekaligus bertujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Kerja. Kegiatan dilakukan oleh Inspektur Jenderal dan seluruh Inspektur Wilayah beserta jajarannya baik secara tata muka maupun dengan memanfaatkan sarana virtual.

2

### **INSPEKTUR WILAYAH AKTIF MENDENGAR UNTUK MEMBERI SOLUSI**

Kegiatan para Inspektur Wilayah ke Satuan Kerja diutamakan Satuan Kerja yang jarang dikunjungi Inspektorat Jenderal, dengan tujuan untuk menjamin mutu dan memberikan konsultasi ke satuan kerja. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari dalam setiap bulan.

3

### **AKTIF BELAJAR PLUS**

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari Gerakan Lima Hari Belajar (Gemar) Tahun 2021 dan Aktif Belajar Tahun 2022. Kelebihan dari Aktif Belajar Plus adalah:

- Menambah jumlah hari dan jumlah materi Jam Pelajaran (JP);
- Menambah materi kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual untuk mencetak insan APIP yang mampu mewujudkan keagungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4

### **SERTIFIKASI API, PAKSI, DAN CRMO SERTA RESERTIFIKASI ISO 37001:2016 SMAP**

- API (Ahli Pembangun Integritas) merupakan sertifikasi yang dimaksudkan untuk menjadikan auditor selaku APIP, TPI, serta fungsi dan peran lainnya untuk menjadi *role model* dalam penerapan integritas dan mampu berperan aktif mengawal dan menjaga integritas manajemen.
- PAKSI (Penyuluh Anti Korupsi) merupakan sertifikasi yang pada tahap awal ditujukan untuk Pejabat dan Pegawai Inspektorat Jenderal selain Auditor sebagai *pilot project* dan akan dilanjutkan untuk pejabat dan pegawai lainnya di luar Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama untuk jabatan - jabatan strategis di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- CRMO (*Certified Risk Management officer*) merupakan Sertifikasi Kompetensi Non Gelar Akademis terkait keahlian Analisis Manajemen Risiko Organisasi terintegrasi (*Integrated Risk Management Analyst*) diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR). Sertifikasi diperuntukkan bagi jajaran pejabat/pegawai Inspektorat Jenderal.
- Resertifikasi ISO 37001:2016 SMAP merupakan standar internasional untuk sistem manajemen anti penyuapan berupa regulasi atau kebijakan internal dalam suatu organisasi yang berguna sebagai instrumen pengendalian dan pencegahan praktek penyuapan. Resertifikasi ini merupakan kelanjutan dari sertifikasi yang telah diperoleh Inspektorat Jenderal sejak Tahun 2020 s.d. 2022.

5

### **E-MAWAS VER. 2023**

Merupakan aplikasi digital yang terdiri dari 8 (delapan) modul yaitu Modul Rencana Penugasan, Evaluasi WBK dan WBBM, Audit, Audit Tujuan Tertentu (ATT), Pengawasan Lainnya, Pendampingan, Hukuman Disiplin dan Modul Layanan Pengaduan yang bertujuan meningkatkan layanan pengawasan melalui sistem *single sign on*.